

OMBUDSMAN NTT HARAPKAN PROTES SELEKSI CATAR AKPOL DITUJUKAN PADA KAPOLRI

Selasa, 09 Juli 2024 - ntt

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Polemik seleksi Calon Taruna (Catar) Polda [NTT](#) tahun 2024 kian memanas. Netizen tak hentinya mengomentari berbagai postingan di media sosial, yang berhubungan dengan nama 11 Catar [Akpul](#) Polda [NTT](#) yang lolos di tingkat provinsi dan melanjutkan seleksi di Mabes Polri.

Kepala [Ombudsman](#) RI Perwakilan [NTT](#), Darius Beda Daton, S.H., kepada [POS-KUPANG.COM](#) mengatakan saat ini bukan ranah panitia seleksi daerah lagi. Apabila masyarakat melayangkan protes, bisa ditujukan kepada [Kapolri](#) karena tahap yang sedang berlangsung adalah seleksi di Mabes Polri.

"Ini sudah bukan ranah panitia daerah lagi. Nama-nama sudah dikirim ke mabes Polri. Jadi saya berharap, protes masyarakat [NTT](#) ditujukan ke [Kapolri](#) agar hasil seleksi khusus [NTT](#) dikaji kembali," ujarnya Senin, 8 Juli 2024.

Lebih lanjut Darius mengungkapkan protes yang dilayangkan kepada Kapolri tersebut, bilamana terdapat penyimpangan di setiap tahapan seleksi agar dilakukan seleksi kembali.

"Bilamana ada penyimpangan di setiap tahapan seleksi, agar dilakukan seleksi kembali," kata Darius.

Terkait isu yang beredar luas bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Catar [Akpul](#) tahun 2024 yang baru diurus saat seleksi, Darius meneruskan informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang diperolehnya.

Informasi dari Dukcapil kepada [Ombudsman](#) bahwa tugas Dukcapil hanya menerbitkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran dan lain-lain.

Terkait syarat dan ketentuan untuk ikut tes taruna [Akpul](#), Bintara, Tamtama, SIPSS, berdasarkan Telegram (TR) [Kapolri](#) dan syarat domisili telah diatur yakni 1 tahun untuk Taruna [Akpul](#), dan 2 tahun untuk Bintara Polri. Jangankan satu bulan, satu jam saja jadi warga kota Kupang yang bersangkutan berhak dapat KTP dan KK.

Dalam informasi Dukcapil tersebut juga disampaikan syarat domisili pun masih bisa ditolerir, apabila orang tua telah berdomisili di wilayah Polda setempat, lebih dari setahun yang dibuktikan dengan TR tersebut. Maka anaknya boleh mendaftar di wilayah tempat orang tuanya bertugas. (cr19).